



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 118/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Alat Bukti Berupa Pengamatan Hakim
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pemohon	: Harribertus Satori Nabit, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Norma Pasal 235 ayat (1) huruf g UU 20/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai mahasiswa. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf g UU 20/2025 yakni pengamatan hakim sebagai alat bukti berpotensi merugikan terdakwa, korban, keluarga korban bahkan Jaksa Penuntut Umum. Para Pemohon sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral yang memperjuangkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi HAM dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang pasti akan terjadi pada masa yang akan datang.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 235 ayat (1) huruf g UU 20/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mencermati Petitum Angka 2 dalam permohonan *a quo* di mana para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar "menyatakan frasa "pengamatan hakim" dalam norma Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ("Setiap orang berhak atas ... kepastian hukum yang adil ..."), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ("Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif...") Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau Inkonstitusional".

Rumusan petitum demikian adalah rumusan petitum yang tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam permohonan pengujian undang-undang. Seharusnya para Pemohon cukup menyatakan "bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat". Selain itu pada Petitum Angka 2 terdapat pula ketidaktepatan penulisan judul undang-undang yang

dimohonkan pengujian, yaitu dengan menuliskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, penulisan yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149). Dengan demikian, penyebutan UU 20/2025 pada bagian petitum yang merupakan objek permohonan *a quo* adalah tidak lengkap dan tidak tepat.

Selain itu pada uraian alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon menyatakan norma Pasal 235 ayat (1) huruf g UU 20/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, pada Petitum Angka 2, para Pemohon menyatakan pada pokoknya frasa “pengamatan hakim” dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g UU 20/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (“Setiap orang berhak atas ... kepastian hukum yang adil ...”), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif...”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau Inkonstitusional. Rumusan petitum dimaksud menunjukkan ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Dalam posita para Pemohon tidak pernah menguraikan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, melainkan hanya menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Fakta hukum tersebut menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara yang diuraikan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah oleh karena rumusan petitum tidak sesuai dengan kelaziman petitum dan terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum), sehingga Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.